



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**Nomor : 027 /LB-02/UMUM-1/1/2021**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS**  
**RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas serta untuk menunjang tugas operasional kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:436/93 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
  5. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
  7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Kendaraan Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada seluruh kendaraan dinas baik roda empat (mobil) maupun roda dua (motor) yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Labuang Baji Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 18 Januari 2020



Direktur

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199402 1 001

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
 NOMOR : 027 /LB.-02/UMUM-1/I/2021  
 TANGGAL : 18 Januari 2021  
 TENTANG : Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Kendaraan Dinas Rumah sakit Umum Daerah Labuang Baji

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS  
 RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	NO POLISI	JENIS BBM YANG DIGUNAKAN	ASUMSI PENETAPAN PENGGUNAAN BBM/BULAN (Rp.)	KETERANGAN PENGGUNA
1	Kendaraan Dinas JPT Pratama	DD 1587 SL	SOLAR	Rp. 4.000.000	Direktur
2	Kendaraan Operasional	DD 356 AQ	PERTAMAX	Rp. 1.200.000 Rp. 3.000.000	1. Wadir Medik & Keperawatan 2. Kepala Bidang (3)
3	Kendaraan Operasional	DD 1739 LB	PERTAMAX	Rp. 1.200.000 Rp. 3.000.000	1. Wadir Umum, SDM & Pendidikan 2. Kepala Bagian (3)
4	Kendaraan Operasional	DD 1695 RY	PERTAMAX	Rp. 1.200.000 Rp. 3.000.000	1. Wadir Keuangan 2. Kepala Bagian (3)
5	Kendaraan Operasional	DD 1685 AR	PERTAMAX	Rp. 1.000.000	Kendaraan Operasional
6	Kendaraan Operasional	DD 9024 RM DD 1634 KR	PREMIUM PERTAMAX	Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000	Kendaraan Operasional
7	Kendaraan Operasional		PREMIUM/ SOLAR (6)	Sesuai kebutuhan	Ambulance
8.	Kendaraan Operasional		PREMIUM	Rp. 240.000	Kendaraan Roda 2

Ditetapkan di Makassar  
 Pada tanggal 20 Januari 2020

Direktur,  
  
**drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630624 199402 1 001